



PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, diperlukan penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Aceh Timur yang akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan guna mewujudkan kemudahan perolehan data dari dan antar instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah, dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi dan Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
20. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 60);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 86);
29. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
11. Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Timur adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pembina Data Statistik Provinsi adalah instansi pusat yaitu Badan Pusat Statistik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
13. Pembina Data Geospasial Provinsi Aceh adalah salah satu instansi provinsi yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
14. Pembina Data Kabupaten Aceh Timur adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten.

15. Walidata Kabupaten Aceh Timur adalah unit pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.
16. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat daerah.
17. Produsen Data Kabupaten Aceh Timur adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
19. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
20. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
21. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Timur adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Timur.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 2

Pengaturan satu data Indonesia kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;

- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten berasaskan:

- a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal, dan perangkat daerah yang harus saling mengisi dan memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
- b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
- c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu;
- e. mudah diakses yaitu keadaan dimana tersedianya data yang mudah diperoleh oleh masyarakat sebagai pengguna data; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan data dan pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip satu data kabupaten;
- b. penyelenggara satu data kabupaten;
- c. forum satu data Indonesia kabupaten;
- d. penyelenggaraan satu data Indonesia kabupaten;
- e. rencana aksi satu data Indonesia kabupaten;
- f. kemitraan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II PRINSIP SATU DATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.

- (2) Standar data untuk data selain data statistik dan data geospasial ditetapkan oleh Pembina Data Kabupaten.
- (3) Standar data yang belum ditetapkan oleh Pembina Data Pusat yang berlaku pada perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah serta masyarakat umum, ditetapkan oleh Pembina Data Kabupaten.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Introperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Kabupaten menyepakati:
 - a. kode referensi dan/atau data induk yang belum ditetapkan oleh Pembina Data Pusat; dan
 - b. perangkat daerah yang menjadi Walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.

- (4) Walidata atas kode referensi dan/atau data induk menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk dalam Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggara satu data kabupaten merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranan masing-masing, yang terdiri dari:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. menetapkan standar data yang berlaku pada perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah;
 - b. menetapkan struktur dan format baku dari Metadata yang berlaku pada perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah;
 - c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten mengenai kode referensi dan/atau data induk;
 - d. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data terkait penyelenggaraan satu data kabupaten;
 - e. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
 - f. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan satu data kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Kabupaten adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik di kabupaten.
- (3) Pembina Data Geospasial Kabupaten adalah perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Untuk data lainnya yang ditetapkan Pembina Data dilakukan melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Walidata Pendukung dan Produsen Data.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walidata dapat mengusulkan Sekretariat Walidata sebagai unsur pendukung dan perbantuan tugas walidata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam perangkat daerah sesuai penugasan oleh Bupati.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung merupakan unsur pendukung dan perbantuan tugas Walidata yaitu perangkat daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan Bupati.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Pendukung bersama Produsen Data dapat menyampaikan usulan daftar data yang akan dijadikan data prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dan menyampaikan usulan pembatasan akses data kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan statistik, produsen data harus mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data.

BAB IV
FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya yang dilaksanakan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Struktur dan Tugas Forum Satu Data Indonesia Kabupaten

Pasal 18

- (1) Struktur Forum Satu Data Indonesia Kabupaten, terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung;
 - d. produsen data; dan
 - e. sekretariat forum satu data Indonesia kabupaten.
- (2) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai koordinator.

- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan Satu Data Indonesia Kabupaten melalui kegiatan komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai:
- a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. penentuan data prioritas pada tahun berikutnya;
 - c. penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten;
 - d. kode referensi dan data induk;
 - e. perangkat daerah yang bertugas melaksanakan tugas Walidata untuk kode referensi dan data induk;
 - f. pembatasan akses data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten.

Bagian Ketiga
Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten

Pasal 19

- (1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten bertugas:
- a. menyampaikan hasil pembahasan di Forum Satu Data Indonesia Kabupaten kepada Bupati;
 - b. meminta arahan dari Bupati terkait permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan;
 - c. menyampaikan daftar data yang menjadi data prioritas kepada Bupati;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten;
 - e. memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala;
 - f. mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten kepada Bupati;
 - g. menyampaikan hasil penentuan kode referensi dan/atau data induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan;
 - h. menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses data kepada Bupati;
 - i. menyampaikan hasil pembahasan mengenai permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten kepada Bupati; dan
 - j. dalam hal tidak terdapat kesepakatan pada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten, maka koordinator forum meminta arahan mengenai penyelesaian permasalahan kepada Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.

Bagian Keempat
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten

Pasal 20

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten;
 - b. perumusan dan pengkoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten serta penyiapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten, daftar data, dan data prioritas;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten, daftar data, dan data prioritas;
 - e. pengkoordinasian diseminasi dan sosialisasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten, daftar data, dan data prioritas kepada instansi pusat dan/atau perangkat daerah serta masyarakat;
 - f. pengkoordinasian penilaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten di tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - g. pengkoordinasian persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten;
 - h. pengkoordinasian penyusunan laporan pencapaian Satu Data Indonesia Kabupaten kepada Bupati;
 - i. pengkoordinasian pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten kepada perangkat daerah; dan
 - j. pelaksanaan fasilitasi serta kegiatan operasional Satu Data Indonesia Kabupaten sesuai dengan arahan dari Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data dengan instansi pusat dan Forum Satu Data Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten bersifat *ex officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
- (5) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten, dapat dibantu oleh perangkat daerah lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan oleh Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten, terdiri dari:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perencanaan data merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menghindari duplikasi data.
- (3) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penganggaran dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten.

- (6) Penentuan daftar data yang menjadi data prioritas dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan
 - b. arahan Pembina Data.
- (7) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas program Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten atau sesuai dengan arahan Bupati.
- (8) Daftar data yang menjadi data prioritas yang akan disampaikan kepada Bupati disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai:
 - a. data hasil pengumpulan data;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (5) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (6) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (7) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Produsen Data.
- (8) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten dikelola oleh unit kerja yang berada dibawah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan dan penyebarluasan data.
- (6) Walidata menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (7) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (8) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.

- (9) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna data pada perangkat daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Instansi Pusat dan Kabupaten.
- (10) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten.
- (11) Akses data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan instansi kabupaten, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten.

Bagian Kedua Cakupan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten

Pasal 27

- (1) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Walidata Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebaran data pembangunan daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten dilaksanakan oleh Walidata dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data pada perangkat daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Walidata Pendukung dan Produsen Data Pemerintah Kabupaten maupun badan publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (5) Ketentuan teknis tentang kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dan Walidata.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002